



SURAT KETERANGAN  
Nomor : Far/068/V/2022/D

Pimpinan Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dr. apt. Sri Hartati Yuliani  
NIDN/NPP : 0520077201/P.1828  
Unit Kerja : Program Studi S2 Farmasi  
Fakultas Farmasi, Universitas Sanata Dharma,  
Yogyakarta

selama menjadi dosen tetap sejak pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli, yang bersangkutan pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif nasional sebagai Ketua Peneliti sebagai berikut:

No	Judul Penelitian	Sumber Dana Hibah	Tahun	Besaran Dana (Rp)
1.	<i>Molecular Target Therapy</i> Isoflavon Tempe pada Kasus Kanker Payudara dengan Strategi Sistem Penghantaran Transdermal	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2013	40.000.000
			2014	74.853.080
2.	Validasi Protokol Uji Iritasi Kulit Sediaan Alam Berdasar Prinsip 3R ( <i>Reduce, Refinement, Replacement</i> )	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2015	72.500.000
3.	Pengembangan Sediaan Penyembuh Luka bagi Penderita Diabetes Berbahan Aktif Ekstrak Tempe	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2017	75.095.000
			2018	50.000.000
			2019	274.110.000
4.	Intervensi Edukasi untuk Peningkatan Rasionalitas Resep Racikan di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta: Kajian Aspek Farmasetis	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2019	137.300.000
5.	Formulasi Kapsul Ekstrak Binahong ( <i>Anredera cordifolia</i> (Ten) Steenis sebagai Penurun Kadar Gula Darah	Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	2020	39.250.000



FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FACULTY OF PHARMACY  
SANATA DHARMA UNIVERSITY

Akreditasi : Prodi S-1 Farmasi : A; Prodi Profesi Apoteker : A; Prodi S-2 Farmasi : B

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Mei 2022

Dekan.



Dr. apt. Yustina Sri Hartini

*Excellent in Quality, Competitiveness, and Care (e-QCC)*



# UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Affandi, Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta 55022. Telp. (0274) 513301 (ext. 1527), Fax. (0274) 562383, Email: lemlit@usd.ac.id;  
Website : <http://www.usd.ac.id/lembaga/lppm>; Acct. No CIMB NIAGA LEMBAGA PENELITIAN UNIV. SANATA DHARMA 287.01.00277.00.5

### SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH BERSAING DALAM RANGKA PENELITIAN MULTI TAHUN TAHUN ANGGARAN 2013 NO: 12/K//Penel LPPM USD/V/2013

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Anton Haryono, M.Hum. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sanata Dharma (LPPM-USD) Yogyakarta, bertindak sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh para dosen di Universitas Sanata Dharma, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt. : Dosen Tetap Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan pelaksana Penelitian Hibah Bersaing dalam rangka Penelitian Multi Tahun, Tahun Anggaran 2013; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Multi Tahun dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal-pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Hibah Bersaing yang berjudul ***Molecular Targets Therapy Isoflafon Tempe pada Kasus Kanker Payudara dengan Strategi Sistem Penghantaran Obat Segera Transdermal*** yang pernah diusulkannya ke Ditlitabmas Ditjen Dikti dalam program Penelitian Multi Tahun untuk Tahun Anggaran 2013.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Penelitian Multi Tahun dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2013 Nomor: 023-

04.2.189971/2013, tanggal 5 Desember 2012, Revisi Kedua tanggal 1 Mei 2013, kode kegiatan 2013.089.011, Akun 573111.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan/menerima dana untuk kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2013 Nomor: 023-04.2.189971/2013, tanggal 5 Desember 2012, Revisi Kedua tanggal 1 Mei 2013.
- (2) Dana hibah kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran tahap pertama, sebesar 70% atau Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b) Pembayaran tahap kedua, sebesar 30% atau Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 12 September 2013.
  - c) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) dan berkewajiban untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai jumlah dana yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan menyerahkan bukti pengembalian yang dimaksud ke **PIHAK PERTAMA**.

## PASAL 3

Dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penelitian sesuai judul yang diajukan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (1).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional / internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (3) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (2) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada setiap akhir semester.

## PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam bentuk *softcopy* (pdf) dan *hardcopy* kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 11 November 2013, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan laporan tersebut ke Kopertis Wilayah V dan ke Ditlitabmas Ditjen Dikti.
- (2) Apabila batas waktu habisnya masa penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** sehingga mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** terlambat dalam mengirimkan laporan tersebut ke Kopertis Wilayah V dan ke Ditlitabmas Ditjen Dikti, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 persen dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Hibah Penelitian oleh Kopertis Wilayah V DIY.
- (3) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan penelitian pada tahun berikutnya.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 6 (enam) eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan mendistribusikan laporan tersebut kepada: 1) Perpustakaan Nasional RI, 2) PDII-LIPI, 3) Bappenas, 4) Perpustakaan USD, 5) Arsip LPPM USD, dan 6) Arsip **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Laporan Hasil Penelitian dalam bentuk "*hardcopy*" tersebut pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  1. Bentuk/ukuran kertas kuarto,
  2. Warna *cover* disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan,
  3. Di bawah bagian kulit (sampul) ditulis:

Dibiayai oleh:  
Kopertis Wilayah V DIY  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian  
Nomor: 1142.23/K5/KL/2013, Tanggal 21 Mei 2013.

## PASAL 6

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan yang telah diterima ke Kas Negara.

## PASAL 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PASAL 8

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

## PASAL 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih Pengadilan Negeri Yogyakarta apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

## PASAL 10

Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing dalam rangka Penelitian Multi Tahun untuk Tahun Anggaran 2013 ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### PIHAK PERTAMA

Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma



Dr. Anton Haryono, M.Hum.

### PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana Penelitian

A handwritten signature in blue ink.

Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**  
**LEMBAGA PENELITIAN**  
**DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Affandi, Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta 55022. Telp. (0274) 513301 (ext. 1527), Fax. (0274) 562383, Email: lemlit@usd.ac.id;  
Website : <http://www.usd.ac.id/lembaga/lppm>; Acct. No CIMB NIAGA LEMBAGA PENELITIAN UNIV. SANATA DHARMA 287.01.00277.00.5

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN**  
**DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2014**  
**Nomor : 086/Penel.LPPM/V/2014**

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh bulan lima tahun dua ribu empat belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Anton Haryono, M.Hum.** : **Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Sanata Dharma** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.** : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2014 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**..

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2014, Nomor : 1320/K5/KM/2014, tanggal 6 Mei 2014

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Desentralisasi Tahun 2014 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Desentralisasi Lanjutan tahun 2014 dengan judul **Molecular targets therapy isoflavon tempe pada kasus kanker payudara dengan strategi sistem penghantaran obat secara tansdermal**
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Desentralisasi Lanjutan tahun 2014 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor DIPA SP DIPA-023.04.2.189971/2014, tanggal 5 Desember 2013, beserta revisi, kode kegiatan 2013.109

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 74.853.080 (*tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan puluh rupiah*) yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor DIPA SP DIPA-023.04.2.189971/2014, tanggal 5 Desember 2013, beserta revisi, kode kegiatan 2013.109
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 74.853.080,- = \text{Rp. } 52.397.156$  - (*lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah*).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 74.853.080,- = \text{Rp. } 22.455.924,-$  (*dua puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Desentralisasi Tahun Anggaran 2014 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal **30 Juni 2014**.
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

## Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **10 Oktober 2014**.

## Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2014 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

### **.Pasal 6**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS **paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.**
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Nopember 2014.**

### **Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2014, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Sanata Dharma Tahun Anggaran 2014 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Desentralisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2014 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

### Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

### Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Anton Haryono, M.Hum**  
P.1306

**PIHAK KEDUA**

A blue handwritten signature of Dr. Sri Hartati Yuliani.

**Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.**  
NIDN : 0520077201



# UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Affandi, Mrican Tromol Pos 29, Yogyakarta 55022. Telp. (0274) 513301 (ext. 1527), Fax. (0274) 562383, Email: lemlit@usd.ac.id;  
Website : [http://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/Acct. No CIMB NIAGA LEMBAGA PENELITIAN UNIV. SANATA DHARMA 287.01.00277.00.5](http://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/Acct.No%20CIMB%20NIAGA%20LEMBAGA%20PENELITIAN%20UNIV.%20SANATA%20DHARMA%20287.01.00277.00.5)

### SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2015 Nomor : 024 /Penel.LPPM/III/2015

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh tujuh bulan tiga tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Anton Haryono, M.Hum.** : **Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Sanata Dharma** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.** : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Hibah Penelitian Fundamental Tahun Anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2015, **Nomor : 010/HB-LIT/III/2015, tanggal 25 Maret 2015**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Desentralisasi Tahun 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Desentralisasi baru tahun 2015 dengan judul **Validasi Protokol Uji Iritasi Kulit Sediaan Alam Berdasar Prinsip 3R (Reduce, Refinement and Replacement)**
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Desentralisasi Baru tahun 2015 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dari DIPA Kopertis Wilayah V Yogyakarta **Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, DIPA Revisi 01 tanggal 29 Februari 2015**

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. **72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah V Yogyakarta Nomor : DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014, Dipa Revisi 01 tanggal 29 Februari 2015
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 72.500.000,- = \text{Rp. } 50.750.000,-$  (**lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 72.500.000,- = \text{Rp. } 21.750.000,-$  (**dua puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Desentralisasi Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal **22 Juni 2015**.
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

## Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada Proposal.
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **22 Juni 2015**.

## Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 22 Juni 2015 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2015 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2015 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS **paling lambat tanggal 5 Nopember 2015.**
- (2) Hard copy Laporan Akhir sebanyak 6 (enam) eksemplar dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebanyak 2 (dua) eksemplar sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 3 Nopember 2015.**
- (3) Laporan Hasil penelitian dalam bentuk "hardcopy" harus memenuhi ketentuan yang tercantum pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013:
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
  - b. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
  - c. Dibawah bagian kulit ditulis: Dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian ini (ditulis nomor dan tanggalnya)

### **Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2015, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA.**
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA.**

### **Pasal 9**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Sanata Dharma Tahun Anggaran 2015 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA.**

### **Pasal 10**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Hibah Desentralisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Fundamental Tahun 2015 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA.**

### Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.


### Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

### Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### PIHAK PERTAMA



**Dr. Anton Haryono, M.Hum**  
P.1306

#### PIHAK KEDUA



**Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.**  
P.1828



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DRPM KEMRISTEKDIKTI  
TAHUN ANGGARAN 2017  
Nomor : 075 /Penel.LPPM USD/IV/2017**

Pada hari ini **Senin** tanggal **tujuh belas** bulan **April** tahun **dua ribu tujuh belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Anton Haryono, M.Hum.** : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.** : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2017, Nomor: 051/HB-LIT/IV/2017.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun 2017 dengan judul: **Pengembangan Sediaan Penyembuh Luka bagi Penderita Diabetes dengan Bahan Aktif Ekstrak Tempe**.
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didanai dari **DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06-0.1.401516/2017; tanggal 7 Desember 2016**.

**Pasal 2**

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar **Rp. 75.095.000 (tujuh puluh lima juta sembilan puluh lima ribu rupiah)** yang berasal dari DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06-0.1.401516/2017; tanggal 7 Desember 2016.
2. Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 75.095.000 = \text{Rp } 52.566.500$  (lima puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.



- b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp } 75.095.000 = \text{Rp. } 22.528.500$  ( dua puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman Simlitabmas selambat-lambatnya **tanggal 11 September 2017** dokumen sebagai berikut:
1. Catatan harian dan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
  2. Laporan kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian;
- Serta menyerahkan ke dua dokumen sebagaimana dimaksud di atas (b.1. dan b.2.) dalam bentuk *hardcopy* dan *sofffile* kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **tanggal 11 September 2017**.
- c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat 1 sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan dan menyampaikan fotocopy bukti pengembalian dana yang telah di validasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

### Pasal 3

Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

### Pasal 4

1. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan penelitian.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
3. Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **26 Oktober 2017**.

### Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman SIMLITABMAS serta menyerahkan *hardcopy* dan *sofffile* kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **tanggal 11 September 2017** catatan harian, laporan penggunaan keuangan 70%, dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2017 sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

### Pasal 6

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada SIMLITABMAS:
  - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal **21 Oktober 2017**;

- b. Laporan akhir hasil penelitian, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada tanggal **23 Oktober 2017**;

Serta menyerahkan dokumen 1.a. dan 1.b. di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy* dan *softfile* paling lambat tanggal **23 Oktober 2017**.

2. Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum mengunggah ke SIMLITABMAS Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 persen dari nilai surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Peneliti /Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dalam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan tembusan surat kepada Kopertis Wilayah V, maka Pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap ke dua 30%.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 4 (empat) eksemplar *hardcopy* dan 2 (dua) *softfile* Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan Nasional RI, Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia LIPI, BAPPENAS, Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.
5. Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 4 di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
6. Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk *hardcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditulis dalam format Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017

(ditulis nomor dan tanggalnya: **Nomor: 051/HB-LIT/IV/2017; Tanggal: 14 April 2017**)

#### Pasal 7

1. Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua peneliti sesuai bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
3. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 8

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN Sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

### Pasal 9

1. Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan nama pemberi dana.
3. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

### Pasal 10

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh ke dua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua LPPM



Dr. Anton Haryono, M.Hum.

**PIHAK KEDUA**

Ketua Peneliti



Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.



# UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MBICAN, TROMOL POS 29 YOGYAKARTA 55002

TELP. (0274) 611301, 61553 EXT. 1526, 1527, FAX. (0274) 615533 - TELEGRAM : SADHAR YOGYA Rek. dan Lembaga Penelitian No. 287 01 00277005 CEMB Negeri

### SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DRPM KEMRISTEKDIKTI TAHUN ANGGARAN 2018

Nomor : 017 /Penel.LPPM USD/III/2018

Pada hari ini Jumat tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan : Wakil ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt. : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah V Tahun Anggaran 2018, Nomor: 010/HB-LIT/II/2018.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun 2018 dengan judul: *Pengembangan Sediaan Penyembuh Luka bagi Penderita Diabetes dengan Bahan Aktif Ekstrak Tempe*
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2018; tanggal 5 Desember 2017.

#### Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2018; tanggal 5 Desember 2017.

- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 35.000.000$  (Tiga puluh lima juta rupiah), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 15.000.000$  ( Lima belas juta rupiah), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman Simlitabmas selambat-lambatnya **tanggal 10 September 2018** dokumen sebagai berikut:
    1. Catatan harian dan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
    2. Laporan kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian;Serta menyerahkan kedua dokumen sebagaimana dimaksud di atas (b.1. dan b.2.) dalam bentuk hardcopy dan softfile kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat **tanggal 14 September 2018**.
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

### **Pasal 3**

Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

### **Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **26 Oktober 2018**.

### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** serta menyerahkan hardcopy dan softfile kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **tanggal 14 September 2018** catatan harian, laporan penggunaan keuangan 70%, dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2018 sebelum pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Eksternal** oleh

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (3) Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **.Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan **pengunggahan pada SIMLITABMAS**:
  - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal 12 November 2018;
  - b. Laporan akhir hasil penelitian, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile pada tanggal 12 November 2018;

Serta menyerahkan dokumen 1.a dan 1.b. di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk hardcopy dan softfile beserta bukti pengunggahan paling lambat tanggal 16 November 2018.

- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum mengunggah ke SIMLITABMAS Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 persen dari nilai surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 4 (empat) eksemplar dan 2 (dua) softcopy dalam bentuk CD Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan Nasional RI, Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia LIPI, BAPPENAS, Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.
- (4) Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan seperti yang tercantum pada buku **Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI**:
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto;
  - b. Warna cover/sampul sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Romans ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Sesuai dengan Kontrak Nomor : 109/SP2H/LT/DRPM/2018

#### **Pasal 7**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua peneliti sesuai bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/iktikad krang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

#### Pasal 8

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9


- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

#### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**  
Wakil ketua LPPM



Dr. Herry Pribawanto Suryawan

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Peneliti



Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.



# UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MRIKAN, TROMOL POS 29 YOGYAKARTA 55802

TELP.(0274)513301, 515352 EXT.1526,1527, FAX. (0274)562393 - TELEGRAM : SADHAR YOGYA Rek. a/b Lembaga Penelitian No. 287 01 00277905 CIMB Niaga

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN TAHUN TUNGGAL  
DRPM KEMRISTEKDIKTI  
TAHUN ANGGARAN 2019  
Nomor :029 /Penel./LPPM-USD/IV/2019**

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt. : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah V Tahun Anggaran 2019, Nomor: B/1435.9/L5/RA.00//2019.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
  - i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
  - j) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - k) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - l) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian;

- m) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan;
- n) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- o) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- p) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
- q) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2008 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah V
- r) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- s) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun 2019 dengan judul: *Pengembangan Sediaan Penyembuh Luka bagi Penderita Diabetes dengan Bahan Aktif Ekstrak Tempe*.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018.

## Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 274.110.000 (*Dua ratus tujuh puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah*) yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 70% dari total dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 274.110.000 = \text{Rp. } 191.877.000$  (*Seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** mengunggah revisi proposal penelitian ke Simlitabmas.
- (3) Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 274.110.000 = \text{Rp. } 82.233.000$  (*Delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman Simlitabmas selambat-lambatnya tanggal 10 September 2019 dokumen sebagai berikut:
  - a. Catatan harian dan laporan penggunaan keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
  - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penugasan penelitian;

- c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah diterapkan
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

#### **Pasal 4**

Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **10 September 2019**.

#### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** serta menyerahkan **hardcopy** dan **softfile** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **10 September 2019** catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan penggunaan keuangan 70%, bukti unggah laporan dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2019 sebelum pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Eksternal** oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **.Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan **pengunggahan** pada **SIMLITABMAS**:
  - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal **12 November 2019**;
  - b. Laporan akhir hasil penelitian, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile pada tanggal **12 November 2019**;

Serta menyerahkan dokumen (1) a. dan (1) b. di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk **hardcopy** dan **softfile** beserta bukti pengunggahan paling lambat tanggal **12 November 2019**.

- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum mengunggah ke SIMLITABMAS Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 persen dari nilai surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) softcopy dalam bentuk CD Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.
- (4) Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ukuran kertas A4;
  - b. Warna cover/sampul sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad krang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara

#### **Pasal 9**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

#### **Pasal 10**

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**  
Ketua LPPM



Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si

**PIHAK KEDUA**  
Ketua Peneliti



Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.



# UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MIRICAN, TROMOL POS 29 YOGYAKARTA 55002

TELP. (0274) 513301, 515352 EXT. 1526, 1527, FAX. (0274) 562383 - TELEGRAM : SADHAR YOGYA Rek. a/b Lembaga Penelitian No. 287 01 00277005 CIMB Niaga

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN TAHUN JAMAK  
DRPM KEMRISTEKDIKTI  
TAHUN ANGGARAN 2019  
Nomor :029 /Penel./LPPM-USD/IV/2019**

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt. : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah V Tahun Anggaran 2019, Nomor: B/1436.8/L5/RA.00/2019.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 1

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - f) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - g) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019;
  - i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2015 tentang Persetujuan Kontrak Tahun jamak oleh Menteri Keuangan;
  - j) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
  - k) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- l) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- m) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian;
- n) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan;
- o) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- p) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- q) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
- r) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 610M/KPT.KP/2018 tanggal 09 Oktober 2018 mengenai perpanjangan masa jabatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta;
- s) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- t) Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun 2019-2021 (tahun jamak) dengan judul: *Intervensi Edukasi Untuk Peningkatan Rasionalitas Resep Racikan di Instalasi Farmasi Rawat Jalan Rumah Sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta: Kajian Aspek Farmasetis*
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018.

## Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar **Rp. 331.300.000** (*Tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah*) dalam jangka waktu 2 tahun yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: DIPA-042.06.1.401516/2019; tanggal 5 Desember 2018.
- (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui rekening peneliti dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahun Pertama (tahun 2019) sebesar **Rp. 137.300.000** (*Seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk dana penelitian.
  - b. Pembayaran Tahun Kedua (tahun 2020) sebesar **Rp. 194.000.000** (*Seratus sembilan puluh empat juta rupiah*) untuk dana penelitian

- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibayarkan apabila surat perjanjian kontrak penelitian ini sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dan **PIHAK KEDUA** telah mengunggah revisi proposal penelitian ke laman **SIMLITABMAS** serta memenuhi kewajiban lainnya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat;
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan berdasarkan hasil penelitian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
- (5) **Biaya luaran tambahan** dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** pada bulan **Oktober** tiap tahun;
- (6) Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara;

#### **Pasal 4**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke kas negara.

#### **Pasal 5**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
- (2) pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

#### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** serta menyerahkan **hardcopy dan softfile** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya **tanggal 12 November 2019** tiap tahun anggaran berjalan. Dokumen laporan terdiri atas revisi proposal penelitian, catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan penggunaan keuangan 100%, bukti unggah laporan, laporan akhir penelitian dan luaran penelitian pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2019 sebelum pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Eksternal** oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) softcopy dalam bentuk CD Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.
- (2) Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
- (3) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ukuran kertas A4;
  - b. Warna cover/sampul sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

## Pasal 8

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## Pasal 10

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.


#### Pasal 11

- (1) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kontrak penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut;

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua LPPM


Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si

**PIHAK KEDUA**

Ketua Peneliti


Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.



# UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MIRICAN, TROMOL POS 29 YOGYAKARTA 55002

TELP.(0274)513301, 515352 EXT.1526,1527, FAX. (0274)562383 - TELEGRAM : SADHAR YOGYA Rek. a/n Lembaga Penelitian No. 287 01 08277005 CLMB Niag

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN TAHUN TUNGGAL  
DRPM KEMRISTEKDIKTI  
TAHUN ANGGARAN 2020  
Nomor :022a /Penel./LPPM-USD/III/2020**

Pada hari ini Senin tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt. : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah V Tahun Anggaran 2020, Nomor: 806.9/LL5/PG/2020

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun Tunggal 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1  
DASAR HUKUM**

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Layanan Pendidikan;
  - h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  - i. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- j. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
- k. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
- l. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
- m. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
- n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
- q. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Penelitian dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- r. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII;
- s. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
- t. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12459/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pemberhentian Kepala Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2014-2018 dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- u. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 150213/MPK/Rhs/KP/2020 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- v. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor Per-7/PB/2019 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- w. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 8/E1/KPT/2020 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2020;
- x. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat dengan LLDIKTI Wilayah V Nomor 081/SP2H/LT/DRPM/2020.

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun 2020 dengan judul: *Formulasi Kapsul Ekstrak Binahong (Anredera cordifolia (Ten) Steenis) Sebagai Penurun Kadar Gula Darah.*
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020; tanggal 12 November 2019.

## Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 39.250.000 (*Tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020; tanggal 12 November 2019.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% dari total bantuan dana kegiatan yaitu Rp. 39.250.000 (*Tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) , dibayarkan setelah Surat Perjanjian Penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

## Pasal 4

Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 14 September 2019.

## Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** serta menyerahkan **hardcopy dan softfile** kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah selambat-lambatnya **tanggal 14 September 2020** catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan penggunaan keuangan 70%, bukti unggah laporan dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2020 sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## .Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan **pengunggahan pada SIMLITABMAS**:
  - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal 11 November 2020;
  - b. Laporan akhir hasil penelitian, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile pada tanggal 11 November 2020;Serta menyerahkan dokumen (1) a. dan (1) b. di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk hardcopy dan softfile beserta bukti pengunggahan paling lambat tanggal 11 November 2020.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum mengunggah ke SIMLITABMAS Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 persen dari nilai surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) softcopy dalam bentuk CD Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.
- (4) Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ukuran kertas A4;
  - b. Warna cover/sampul sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

## Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad krang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara

## Pasal 9

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

## Pasal 10

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua LPPM


Dr. Pribawanto Henry Pribawanto Suryawan, M.Si

**PIHAK KEDUA**

Ketua Peneliti


METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
2312EAHF531786884  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.



# UNIVERSITAS SANATA DHARMA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

MIRICAN, TROMOL. POS 29 YOGYAKARTA 55002

TELP.(0274)513301, 515352 EXT.1526.1527, FAX. (0274)562383 - TELEGRAM : SADHAR YOGYA Rek. a/n Lembaga Penelitian No. 287 01 00277005 CIMB Niaga

### AMANDEMEN SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN TAHUN TUNGGAL DRPM KEMRISTEKDIKTI TAHUN ANGGARAN 2020 Nomor :038 /Penel./LPPM-USD/VI/2020

Pada hari ini Rabu tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Penugasan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt. : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta LLDIKTI Wilayah V Tahun Anggaran 2020, Nomor: 1625.9/LL5/PG/2020

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun Tunggal 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### PASAL 1 DASAR HUKUM

- (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:
  - a) bahwa dengan ditetapkannya bencana nonalam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berdampak terhadap implementasi pelaksanaan anggaran seluruh Kementerian/Lembaga, kondisi ini didukung oleh berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas;
  - b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyebabkan terjadinya refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 di seluruh Kementerian/Lembaga;
  - c) bahwa sebagai tindak lanjut refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020 Menteri Riset dan Teknologi telah mengeluarkan surat Nomor B 196/M/KU.00.01/2020, tanggal 30 April 2020, Perihal Rasionalisasi Anggaran Tahun 2020, yang ditujukan kepada seluruh rektor perguruan tinggi dan Kepala Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi;
  - d) bahwa Sebagai bentuk dukungan dari berbagai regulasi sebagaimana tersebut di atas maka Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan perlu melakukan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran tahun 2020, termasuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
  - e) bahwa berdasarkan Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan

Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional nomor 081/SP2H/AMD/LT/DRPM/2020 tanggal 20 Mei 2020;

- f) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Kontrak Penelitian Nomor 806.9/LL5/PG/2020 dinyatakan bahwa PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- g) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Kontrak Penelitian Nomor 806.9/LL5/PG/2020 dinyatakan bahwa Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

### Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penelitian Tahun 2020 dengan judul: *Formulasi Kapsul Ekstrak Binahong (Anredera cordifolia (Ten) Steenis) Sebagai Penurun Kadar Gula Darah*
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penugasan Penelitian Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020; tanggal 12 November 2019.

### Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebesar Rp. 39.250.000 (*Tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) yang berasal dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2020; tanggal 12 November 2019.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar 100% dari total bantuan dana kegiatan yaitu Rp. 39.250.000 (*Tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), dibayarkan setelah Surat Perjanjian Penugasan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

#### **Pasal 4**

Dana Pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan penugasan penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/ internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai dengan luaran yang dijanjikan pada proposal.
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **10 Oktober 2020**.

#### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** serta menyerahkan **hardcopy** dan **softfile** kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah selambat-lambatnya tanggal **16 Oktober 2020** catatan harian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), laporan penggunaan keuangan 70%, bukti unggah laporan dan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan penelitian sesuai ketentuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2020 sebelum pelaksanaan **Monitoring dan Evaluasi Eksternal** oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (3) Perubahan terhadap susunan tim peneliti dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

#### **.Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan **pengunggahan** pada **SIMLITABMAS**:
  - a. Catatan harian dan penggunaan dana 30%, pada tanggal **9 Desember 2020**;
  - b. Laporan akhir hasil penelitian, laporan keuangan 100%, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profile pada tanggal **9 Desember 2020**;Serta menyerahkan dokumen (1) a. dan (1) b. di atas kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk **hardcopy** dan **softfile** beserta bukti pengunggahan paling lambat tanggal **9 Desember 2020**.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum mengunggah ke **SIMLITABMAS** Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5 persen dari nilai surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana hibah penelitian oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar dan 1 (satu) softcopy dalam bentuk CD Laporan Akhir Hasil Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke: Perpustakaan USD, dan Arsip LPPM USD.

- (4) Jumlah eksemplar Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.
- (5) Laporan Akhir Hasil Penelitian dalam bentuk hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ukuran kertas A4;
  - b. Warna cover/sampul sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - c. Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) ditulis dalam format font Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5 kertas A4 pada bagian bawah sampul (cover) ditulis:

Dibiayai oleh  
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

#### Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua peneliti sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara;
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidakjujuran/itikad krang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara

#### Pasal 9

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

- (1) Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
- (2) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku

#### Pasal 10

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** dan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana;
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

## Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pembontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

## Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah, dan bila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**

Ketua LPPM



Dr. rer. nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si

**PIHAK KEDUA**

Ketua Peneliti



Dr. Sri Hartati Yuliani, Apt.